

PEMERINTAH PROVINSI JATENG DAN BANK INDONESIA TERUS BERSINERGI, KEGIATAN *CENTRAL JAVA INVESTMENT BUSINESS FORUM (CJIBF) 2023* CATAT KEPEMINATAN INVESTASI SENILAI RP18,5 TRILIUN



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/08/22/BI-1-1580103285.jpeg>

Isi Berita :

MAGELANG, suaramerdeka.com - Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah melalui kegiatan *Central Java Investment Business Forum (CJIBF) 2023* berhasil mencatatkan kepeminatan investasi senilai Rp18,5 triliun.

Sinergi apik Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng dan Bank Indonesia Provinsi Jateng serta para pelaku usaha ini diharapkan bisa memacu investasi yang masuk dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Puncak CJIBF 2023 pada 21-22 Agustus 2023 di Taman Lumbini Kawasan Borobudur Magelang ini dihadiri Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dan sejumlah institusi dan asosiasi terkait termasuk juga pengelola kawasan industri.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menyampaikan, atas kepeminatan yang masuk ini pihaknya akan melakukan pendampingan intensif agar calon investor bisa merealisasikan investasinya di Jawa Tengah.

Saat ini Jateng ditarget bisa meraup investasi Rp65 triliun hingga akhir 2023 dan hingga Triwulan I-2023 sudah mencapai sekitar Rp27 triliun terdiri dari PMA sekitar Rp10,6 triliun dan PMDN Rp16 triliun.

"Kami terus melakukan pendampingan supaya calon investor yang sudah berminat ini tidak lepas," kata Sumarno didampingi Kepala DPMPTSP Jateng Sakina Roselasari.

CJIBF 2023 kali ini mengangkat tema "*Circular Economy for Central Java Sustainable Growth*". Rangkaian agenda puncak CJIBF 2023 ini diisi dengan sejumlah kegiatan seperti Forum Bisnis, *One on One Meeting*, Investor Dinner hingga Investment Tour.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengungkapkan, melalui kebijakan keuangan hijau Bank Indonesia mendorong pelaku ekonomi untuk bertransformasi menuju ekonomi Net Zero Emission.

Dari sisi kebijakan Makroprudensial hijau, sudah diimplementasikan kebijakan green LTV dan green RPIM untuk mendorong investasi terkait ekonomi hijau.

"Di Jawa Tengah, salah satu bentuk dukungan Bank Indonesia bagi ekonomi hijau dilakukan melalui penerapan pembangunan rendah karbon di sektor energi dan UMKM," ujar Destry. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra, menambahkan, UMKM di Jawa Tengah khususnya binaan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah terus didorong untuk menerapkan prinsip circular economy.

Caranya bisa dengan cara pemanfaatan limbah dan pengelolaan berbasis green economy.

"Penerapan *circular economy* tersebut diharapkan dapat mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta menambah daya saing produk," imbuh Rahmat.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun meminta agar pemerintah daerah bisa secara intensif mendampingi dan mendengarkan keluhan investor agar tidak perlu berbelit dalam prosesnya. Dengan integritas tinggi ini maka investor akan merasakan kenyamanan apalagi jika cepat dilakukan penanganan manakala terjadi kendala.

"Segala upaya dilakukan tidak hanya mengandalkan event seperti ini saja, ihtiar terus seperti kemarin ada forum pertemuan Menteri Ekonomi Asean jadi kesempatan untuk jemput bola (investasi)," imbuh Ganjar.

Investment Challenge

Dalam event tersebut, *Investment Challenge 2023* yang digelar forum koordinasi antara BI dan Pemprov Jateng yakni KERIS Jateng juga mengumumkan pemenangnya.

Kompetisi proyek investasi unggulan kabupaten/kota di Jateng ini bertujuan mendapatkan profil investasi yang clean and clear untuk meningkatkan realisasi investasi Jawa Tengah.

Tema yang diangkat kali ini adalah "Akselerasi Ekonomi Jawa Tengah melalui Investasi, Perdagangan, Pariwisata, yang dilandasi dengan *Circular Economy*".

Dari 27 proposal investasi, telah terpilih tiga proposal terbaik *Investment Challenge 2023* yaitu Sistem Resi Gudang dan Sub Terminal Agro oleh Kabupaten Grobogan, Pengolahan Limbah B3 Medis oleh Kota Surakarta, dan Taman Kyai Langgeng Ecopark oleh Kota Magelang.

Kabupaten Grobogan menawarkan proyek investasi Sistem Resi Gudang sebagai solusi bagi petani untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah melalui ketersediaan hasil pertanian yang berkelanjutan meraih juara ketiga dalam kompetisi tersebut.

Sedangkan juara kedua diraih Kota Magelang dengan Taman Kyai Langgeng Ecopark yang menawarkan proyek investasi pengembangan Taman Kyai Langgeng Ecopark sebagai salah satu destinasi wisata penunjang Borobudur berstandar Internasional. Pengembangan meliputi pembangunan area kuliner, waterpark, hotel, dan ecomall.

Untuk juara pertama diraih Kota Surakarta yang menawarkan proyek investasi Pengolahan Limbah B3 Medis. Proyek ini menyediakan solusi permasalahan sampah medis yang semakin meningkat. Melalui proyek ini penambahan limbah dapat dikendalikan dan mendorong implementasi *circular economy*.(Edyna Ratna Nurmaya)

Sumber Berita :

1. <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/049899984/pemprov-jateng-dan-bi-terus-bersinergi-cjibf-2023-catat-kepeminatan-investasi-senilai-rp185-triliun>, “Pemprov Jateng dan BI Terus Bersinergi, CJIBF 2023 Catat Kepeminatan Investasi Senilai Rp18,5 Triliun”, 22 Agustus 2023.
2. <https://jatengprov.go.id/publik/cjibf-2023-upaya-jateng-gelar-karpet-merah-bagi-investor-ekonomi-hijau/>, “CJIBF 2023, Upaya Jateng Gelar Karpet Merah bagi Investor Ekonomi Hijau”, 22 Agustus 2023.
3. <https://www.radioidola.com/2023/kepeminatan-investasi-lewat-cjibf-2023-capai-rp185-triliun/>, “Kepeminatan Investasi Lewat CJIBF 2023 Capai Rp18,5 Triliun”, 22 Agustus 2023.

Catatan :

- Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

- Terkait penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
 - a. Pasal 78
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah yang bersangkutan.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 79
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 - 2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 201 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

³ [jdih.babelprov](https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat) , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi